

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua

Jl. Wedana Pangkoe No. 796 Kel.Bumi Agung Kec. Muaradua OKU Selatan – Sumatera Selatan 32211 0735590004



lapasmuaradua.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Cuti Menjelang Behas Tindak Pidana Tertentu
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA SELATAN / Lembaga

No. SK : Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua

Persyaratan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua

Jl. Wedana Pangkoe No. 796 Kel.Bumi Agung Kec. Muaradua OKU Selatan – Sumatera Selatan 32211 0735590004



lapasmuaradua.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA SELATAN / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua

1. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersisa tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir, dihitung dari tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana
3. Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan
4. Telah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal
5. Salinan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan
6. Laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan atau hasil assessment resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor
7. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas
8. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Menjelang Bebas terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan
9. salinan register F dari Kepala Lapas
10. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas
11. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum
12. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa: 1.Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatanmelanggar hukum; dan 2.Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan selama mengikuti program Cuti Menjelang Bebas
13. Bagi WNA harus melengkapi dokumen: a.Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari: 1.Kedutaan besar/konsulat negara; dan 2.Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan selama berada di wilayah Indonesia. b.Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan c.Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua

Jl. Wedana Pangkoe No. 796 Kel.Bumi Agung Kec. Muaradua OKU Selatan – Sumatera Selatan 32211 0735590004



lapasmuaradua.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / SUMATERA SELATAN / shesidbaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua

1. Surat keterangan dari Narapidana dan Hakim Ra Saja yang telah selesai menjalani hukuman
2. Lainnya dari Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua
3. Tim Pengamat Pemasyarakatan melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas
4. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CMB kepada Kanwi
5. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan
6. Di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, TPP Pusat melaksanakan sidang TPP
7. Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menetapkan pemberian Cuti Menjelang Bebas berdasarkan rekomendasi sidang TPP Pusat
8. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CMB
9. Lapas melaksanakan SK pemberian CMB

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Cuti Bebas kepada Narapidana

Pengaduan Layanan

Sosial Media

Facebook: Lapas Muaradua

Instagram: @lapasmuaradua

Hotline

WA/SMS/Telepon: 082269358366